



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

LARANGAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan usaha-usaha untuk pelarangan produksi dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Menimbang :
1. Staatsblaad Nomor 377 Tahun 1949 tentang Ordonansi Bahan-bahan berbahaya;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2358);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men/Kes/Per/II/1992 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Pengedar Minuman Beralkohol yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men/Kes/IV/1997 tentang Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standar Mutu Minuman Beralkohol;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
5. Minuman Beralkohol adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras, yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol, atau jenis-jenis minuman lain yang dapat menjadikan orang mabuk baik merupakan produksi hasil usaha di dalam Negeri maupun berasal dari impor;

6. Penjual langsung minuman beralkohol adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan;
7. Oplosan adalah mencampur, meramu, atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk;
8. Tempat Umum adalah suatu tempat yang mudah dijangkau, mudah didatangi, atau diketahui oleh setiap orang atau tempat lain yang diperuntukkan untuk umum;
9. Mengedarkan adalah menyajikan ditempat penjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan ditempat penjualan, dalam rumah makan, dipabrik yang memproduksi, diruang perusahaan lain dari pada yang tersebut diatas, dihalaman, dalam kendaraan, kapal udara, kapal laut, perahu atau ditempat lain kecuali jika makanan itu nyata-nyata untuk konsumsi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
10. Pengendalian adalah segala tindakan yang dilakukan dapat bersifat preventif (untuk menghindarkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan), detectife (untuk menemukan dan memperbaiki sesuatu hal yang tidak diinginkan yang telah terjadi), atau directif (untuk menimbulkan atau mendorong terjadinya sesuatu yang diinginkan).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi upaya pelarangan dan pengendalian minuman beralkohol di Daerah dan bagi aparat penegak hukum di Daerah untuk menertibkan dan menindak pelanggaran minuman beralkohol.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah untuk memberikan pelarangan dan pengendalian atas produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Daerah serta membatasi peredaran minuman beralkohol sampai lingkup yang sekecil-kecilnya sampai dengan dapat dihilangkan sama sekali.

BAB III PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);

- d. Golongan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) kurang dari 1% (satu persen);
- e. Golongan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 55% (lima puluh lima persen).

BAB IV
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
Bagian Kesatu
Produksi

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi atau membuat Minuman beralkohol di Kabupaten Karanganyar.

Pasal 6

Setiap orang dilarang mengoplos atau meramu bahan-bahan yang menghasilkan minuman yang mengandung kadar alkohol.

Bagian Kedua
Peredaran

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan Minuman beralkohol golongan A, B dan C, kecuali di :
 - a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5;
 - b. Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - c. Bar termasuk pub dan klab malam.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 55 % (lima puluh lima persen).
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman beralkohol dengan kadar ethanol kurang dari 1 % (satu persen), kecuali di :
 - a. Toko-toko yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan;
 - b. Rumah Makan dengan tanda Piring Emas dan Piring Perak;
 - c. Hotel.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), (2) dan (3), mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman yang mengandung alkohol untuk tujuan kesehatan, pengobatan, jamu, herbal yang mengandung rempah-rempah dan minuman suplemen, yang pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan tempat-tempat penjualan langsung untuk diminum ditempat bagi minuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sarana kesehatan dan tempat pendidikan, minimal dalam radius 300 (tiga ratus) meter;
 - b. dilarang pada warung-warung/toko kecil, kedai, warung makan, kios, pasar, pinggir jalan, trotoar, kendaraan umum, tempat olah raga, dan lingkungan kantor.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 9

Setiap orang dilarang mengkonsumsi atau meminum minuman beralkohol dan atau minuman beralkohol oplosan di tempat-tempat umum kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan tersebut dalam Pasal 7.

Pasal 10

Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 7, dilarang menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya.

BAB V PENGECUALIAN

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman beralkohol untuk kepentingan penyidikan, upacara keagamaan, adat, kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang dikoordinasikan oleh Bupati dengan melibatkan unsur SKPD yang bersangkutan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Komando Distrik Militer (KODIM), Departemen Agama dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Bupati beserta Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan kegiatan produksi dan penggunaan minuman beralkohol.

Pasal 13

- (1) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) serta penjual langsung dan pengecer minuman yang mengandung alkohol untuk tujuan kesehatan, pengobatan, jamu, herbal yang mengandung rempah-rempah dan minuman suplemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Format dan tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol dengan:

- a. memberikan informasi adanya peredaran dan penjualan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang;
- b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang ditimbulkan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol;

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melakukan produksi atau membuat minuman beralkohol atau mengoplos atau meramu bahan-bahan yang menghasilkan minuman mengandung kadar alkohol sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan 6 diancam pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan, paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman beralkohol sehingga melanggar ketentuan Pasal 7 dan 8 diancam pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan, paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Barang siapa mengkonsumsi atau meminum minuman beralkohol sehingga melanggar ketentuan Pasal 9 diancam pidana kurungan paling singkat 14 (empat belas) hari, paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 selain diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan perampasan alat produksi, hasil produksi dan penutupan usaha untuk selanjutnya dimusnahkan dengan disaksikan oleh masyarakat.

- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 selain diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan perampasan barang untuk selanjutnya dimusnahkan dengan disaksikan oleh masyarakat.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi pencabutan izin penjualan dan denda paling sedikit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

Barang siapa yang melakukan, menyuruh, turut serta atau yang membantu melakukan segala kegiatan yang diatur dan dilarang dalam Peraturan Daerah ini diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar.
pada tanggal 14 Juli 2009
BUPATI KARANGANYAR,


Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


KASTO DS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG

LARANGAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Penggunaan Minuman beralkohol baik oleh Agama maupun berbagai aliran kepercayaan dilarang, dikarenakan Minuman beralkohol adalah salah satu penyebab utama dari segala macam perbuatan yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Walaupun Minuman beralkohol memang ada manfaatnya, namun bahaya yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh. Hal ini dapat dirasakan dengan timbulnya keresahan masyarakat hampir diseluruh Kabupaten Karanganyar akibat ulah para peminum Minuman beralkohol.

Sehubungan dengan hal tersebut dan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Karanganyar serta untuk membentengi generasi mudanya dari kehancuran akhirat, maka seluruh warga masyarakat Kabupaten Karanganyar mempunyai keinginan yang tinggi untuk melarang dan meniadakan segala macam Minuman beralkohol dan segala bentuk produksi, peredaran maupun penggunaannya sehingga diharapkan Kabupaten Karanganyar terbebas dari Minuman beralkohol yang pada akhirnya akan tercipta KAMTIBMAS yang mantap serta dapat dicegah rusaknya mental masyarakat Kabupaten Karanganyar sebagai akibat Minuman beralkohol tersebut.

Dalam rangka memberikan dasar hukum bagi upaya pelarangan Minuman beralkohol di Daerah, memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di Daerah, untuk menertibkan dan menindak pelanggaran Minuman beralkohol, memberikan kepastian hukum bahwa mengkonsumsi Minuman beralkohol yang berakibat mabuk merupakan tindakan yang dapat mengganggu keterlibatan umum, memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas produksi, peredaran dan penggunaan Minuman beralkohol di Daerah serta guna membatasi peredaran Minuman beralkohol sampai lingkup yang sekecil-kecilnya sampai dengan dapat dihilangkan sama sekali, perlu penetapan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman beralkohol.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Cukup jelas.

huruf e : Minuman beralkohol pada prinsipnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu golongan A, B dan C, namun demikian diperlukan pula pengaturan mengenai golongan minuman beralkohol yang memiliki kadar ethanol kurang dari 1% dan minuman beralkohol yang memiliki kadar ethanol lebih dari 55 %.

Pada dasarnya minuman beralkohol golongan A dan B diproses melalui 7 (tujuh) tahap yaitu : Persiapan pengolahan bahan baku, fermentasi, penyaringan, aging, pencampuran, pasteurisasi, dan pengisian.

Untuk minuman beralkohol golongan C diproses melalui 7 (tujuh) tahap yaitu : Persiapan/pengolahan bahan baku, fermentasi, penyaringan, destilasi, aging, pencampuran, dan pengisian.

Persiapan pengisian bahan baku dimaksudkan untuk memperlakukan bahan baku siap difermentasikan.

Fermentasi bertujuan untuk merombak kandungan gula yang ada pada bahan sehingga menghasilkan ethanol.

Penyaringan/separasi ditujukan agar diperoleh hasil fermentasi menjadi jernih dan membentuk taste/aroma yang diinginkan.

Pencampuran dimaksudkan sebagai penambahan bahan tambahan makanan terhadap hasil fermentasi untuk meningkatkan mutu produk dan penerimaan konsumen.

Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh kuman patogen dan mengurangi sebagian besar mikroba yang mengubah tekstur produk.

Pengisian merupakan tahap akhir kemudian disertai pengemasan minuman beralkohol.

huruf f : Cukup jelas.

huruf g : Cukup jelas.

huruf h : Cukup jelas.

huruf i : Cukup jelas.

huruf j : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Bahwa kenyataan dimasyarakat terdapat Minuman beralkohol hasil oplosan yaitu campuran dari berbagai macam bahan ataupun produk-produk minuman beralkohol secara tradisional yang juga dapat membuat orang mabuk yang dibuat oleh masyarakat/bukan pabrik.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.